

**SKRIPSI**

**EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA KASUS  
KORUPSI REVITALISASI JENJANG SERIBU BUKITTINGGI  
TERHADAP TERPIDANA YANG MENINGGAL DUNIA  
(Studi di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## ABSTRAK

Penerapan eksekusi pidana tambahan uang pengganti sejalan berkembangnya kehidupan, sangat berpengaruh terhadap kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Hukuman yang diberikan yang menjadi permasalahannya bukan hanya seberapa keras hukuman itu dijatuhkan, namun yang penting untuk dikaji sejauh mana ketegasan dan ketepatan hukum tersebut terlaksana. Dalam keadaan terpidana meninggal dunia sekalipun, hal-hal yang melekat terhadap kerugian negara harus diselesaikan, dengan menerapkan rumusan pasal yang dapat dipergunakan dalam hal eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia. Rumusan masalah yang dibahas mengenai eksekusi pidana tambahan uang pengganti pada kasus korupsi revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi mengkaji hambatan dalam hal eksekusi serta upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dalam eksekusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dikarenakan menggunakan uraian kalimat yang disusun sistematis. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh kesimpulan: eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia pada kasus korupsi revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi belum sepenuhnya berhasil terlaksana, namun eksekusi terus diupayakan oleh Jaksa dengan menerapkan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Jaksa Nomor 19 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dan United Nation Convention Against Corruption/UNCAC 2003 yang memberikan penjelasan yang dapat membantu Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam hal merampas aset terpidana walaupun terpidana telah meninggal dunia. Ditemukan banyak hambatan dalam eksekusi uang pengganti tersebut, sehingga penulis menguraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan eksekusi tersebut, dengan upaya terakhir yang dapat diberikan dengan penyelesaian uang pengganti melalui penghapusan uang pengganti yang mana dijelaskan pada Peraturan Jaksa Nomor 19 Tahun 2020, dilakukan dalam hal terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang pengganti baik dari ahli warisnya dan pihak terkait, dan *asset recovery* telah dilakukan sempurna oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

**Kata Kunci :** Eksekusi, Pidana Tambahan, Uang Pengganti.